

**KAJIAN YURIDIS ATAS LEGALISASI ABORSI
DALAM KASUS PEMERKOSAAN¹**
Oleh: Bunga Mutiara Batalipu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang tindakan aborsi dan bagaimanakah pengaturan mengenai legalisasi dari tindakan aborsi dapat dilakukan dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur pengguguran kandungan korban pemerkosaan adalah KUHPidana yang menjelaskan bahwa segala macam pengguguran kandungan dilarang, dengan tanpa pengecualian. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah pengguguran kandungan diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-undang ini pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis, Pengguguran kandungan pada kasus korban pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana. Namun pengguguran kandungan korban pemerkosaan telah dilegalkan. Dengan mengacu pada pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Ketentuan yuridis pengguguran kandungan dilakukan oleh korban perkosaan diberikan perlindungan hak-hak korban secara umum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : a) Pasal 98 KUHP, Pasal 99 KUHP, Pasal 100 KUHP, Pasal 101 KUHP; b) Pasal 285 KUHP, 286 KUHP, 287 KUHP ; c) Pasal 5, Pasal 12, Pasal 37, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah mengatur untuk melindungi hak korban secara umum. D) Pasal 2, Pasal 75, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan demikian, legalisasi aborsi adalah bentuk keluasaan dari harmonisasi antara konsep aborsi terapeutik baik dari sisi medis maupun psikologis, hal ini mengandung arti bahwa aborsi bahwa alasan aborsi tidak hanya

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Leonardo Tindangen, SH, MH, dan Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711092.

karena didasarkan atas indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa si ibu tetapi juga mencakup alasan akibat perkosaan dan incest.

Kata kunci: aborsi, pemerkosaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor 2 setelah pembunuhan. Data dari Kalyanamitra menunjukkan bahwa setiap 5 jam, ditemui 1 kasus perkosaan. Menurut sumber berita yang dilansir oleh suara merdeka tahun 2000 bahwa Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak selama tahun 2000 mencatat 90 kasus seksual yang dialami oleh anak Surakarta dan kasus perkosaan yang ada mencapai 18 orang. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya perempuan yang menjadi korban perkosaan.³ Secara nasional, komisi nasional (Komnas) perempuan dalam 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap dua jam sekali, satu orang perempuan mengalami kasus perkosaan. Dalam satu hari, 20 orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani, permasalahan kekerasan seksual yang dimaksud bukan hanya perkosaan, melainkan bisa dikategorikan dalam 15 bentuk,⁴ antara lain: ancaman atau percobaan perkosaan dan serangan seksual lainnya, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana, dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, praktik tradisi bernuansa seksual yang berbahaya, dan atau diskriminatif.⁵

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa dampak psikologis dari akibat terjadinya perkosaan sangat dirasakan oleh korban. Terlebih lagi apabila pada akhirnya si korban harus menghadapi bahwa dirinya hamil sebagai akibat dari perkosaan tersebut. Kehamilan ini menjadi bencana kedua bagi si

³Dhian Ertanto, *Kajian Yuridis Pengguguran Kandungan (Abortus) dalam Peraturan Perundang-Undanguan di Indonesia terkait dengan perlindungan Hak-hak Korban Perkosaan*, Skripsi, FH.Unibraw, Malang, 2013, hlm.4

⁴Wikipedia, *Pemerkosaan di Indonesia*, Artikel, tanpa tahun, diakses dari <http://www.wikipedia/wiki.pemerkosaan-di-Indonesia>.

⁵Wikipedia, *Loc.Cit*.

korban perkosaan, karena menghadapi situasi yang diluar keinginannya, bahkan tanpa persiapan sama sekali.

Dari sisi hukum, tindakan pengguguran itu sendiri adalah merupakan tindakan yang dilarang untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pelakunya akan diancam dengan sanksi yang cukup berat. Akan tetapi dalam kasus kehamilan yang terjadi akibat dari adanya pemerkosaan, maka ada pengecualian sehingga tindakan ini dapat dilakukan meskipun dengan pro dan kontra yang menyertai terbentuknya peraturan tersebut. Pengecualian yang diberikan sudah tentu berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Negara dipandang pula sebagai lembaga kekuasaan sebagaimana dikatakan oleh Longemann⁶, Negara sebagai organisasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Mc Iver⁷, Negara sebagai organisasi kesusilaan seperti dikemukakan oleh Hegel⁸, dan Negara sebagai integritas antara penguasa dan rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo.⁹ Dengan demikian negara lah yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya bertujuan demi untuk kepentingan bangsa, negara dan seluruh masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang tindakan aborsi?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai legalisasi dari tindakan aborsi dapat dilakukan dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas

dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat".¹⁰

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis atas Tindakan Aborsi

Sebagai negara hukum, segala sesuatu didalam negara ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian halnya tentang masalah pengguguran kandungan atau lebih dikenal dengan istilah tindakan aborsi. Di Indonesia pengguguran kandungan (aborsi) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah.¹¹

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengguguran kandungan yaitu dapat ditemukan dalam KUHP pada Buku II Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) pada Pasal 299 menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja mengobati wanita untuk menggugurkan kandungannya yaitu:¹²

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah (pasal 346 KUHPidana).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 347 ayat 1 KUHPidana)
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (pasal 347 ayat 2 KUHPidana)
- (4) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (pasal 348 ayat 1 KUHPidana)

⁶ Materi Kuliah Hukum Internasional, Presentasi Power Point oleh Pricillia Esther, Slide 1

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

¹¹ Ibid, hal 24

¹² KUHPidana

- (5) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (pasal 386 ayat 2 KUHPidana)
- (6) Jika seorang dokter, bidan atau juru obat (tabib) membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan (pasal 349 KUHPidana).
- (7) Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa di dapat, sarana atau perantara yang demikian itu diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (pasal 535 KUHPidana)
- (8) Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347, dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-5.¹³ Pasal 35 No.1-5 yaitu :
Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

berdasarkan aturan-aturan umum;

4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuh atau pengampuh pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

KUHPidana yang menjelaskan bahwa segala macam pengguguran kandungan dilarang. Menurut Pasal 299 KUHP, Pasal 346 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP, Pasal 349 KUHP diatas secara singkat dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum.

Sejauh ini banyak kasus aborsi yang diungkap baik yang dilakukan kasus per kasus dimana pelakunya dapat dikategorikan sebagai pelaku amatir karena tidak didukung oleh latar belakang pendidikan kedokteran yaitu dilakukan oleh dukun atau orang biasa, ada pula yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai dokter ataupun bidan. Bahkan lebih ironis lagi, dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Salah satu kasus yang cukup merebak adalah yang terjadi di Dio Pamekasan, seorang mahasiswi bersama pacarnya melakukan tindakan aborsi yang pada akhirnya keduanya harus menjalani hukuman karena terjerat pasal 348 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 346 KUHP.¹⁴

B. Aborsi atas Kehamilan Akibat Pemerkosaan

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Abar & Subardjono, yang mengatakan bahwa berdasarkan data usia

¹⁴Berita dalam Radar Madura Jawa Pos, 1 Agustus 2015 Pelaku Aborsi Mahasiswi gugurkan bayi dibantu Tunangannya, diakses dari radarmadura.co.id/2015/08/pelaku-aborsi-mahasiswi-gugurkan-bayi-dibantu-tunangan tanggal 1 September 2015.

¹³*Ibid*, hal 24

pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Demikian pula dengan korban, setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, dan status.¹⁵ Selain aspek psikologis berupa trauma, korban perkosaan selalu dibayang-bayangi oleh kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak pernah diharapkannya. Menghadapi kehamilan yang tidak pernah di harapkannya, dalam keadaan terpaksa dipandang dari hak asasinya sebagai seorang manusia hal itu tidak dibenarkan. Si korban diperhadapkan pada pilihan antara meneruskan kehamilan dengan berbagai resiko negatif yang akan dihadapi oleh si korban maupun anak yang akan dilahirkan ataupun mengugurkan kandungannya (aborsi).

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya. Kasus kehamilan akibat pemerkosaan, memang merugikan si korban, sebab akan memberi luka batin yang lebih parah ketimbang tidak terjadi kehamilan. Oleh karena itu tidak heran bila muncul kecenderungan melaksanakan pengguguran kandungan, di mana tindakan seperti ini minimal dianggap sebagai salah satu upaya terapi terhadap si korban.

Dinegara Hukum, bentuk perlindungan bagi setiap warga negara menjadi satu hal yang utama, termasuk terhadap korban perkosaan dengan segala akibat yang muncul dari adanya

tindakan perkosaan tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, yang tidak dilihat dari refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹⁶ Perlindungan terhadap perempuan pun harus menjadi prioritas, baik dari sisi yuridis maupun non-yuridis.¹⁷ Salah satu bentuk perlindungan bagi perempuan adalah dalam hal ketika ia menjadi korban perkosaan yang membawa akibat terburuk baginya adalah terjadinya kehamilan yang tidak pernah diharapkan terjadi atas dirinya.

Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia tindakan pengguguran kandungan tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi *provokatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun pengguguran kandungan yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁸

Makna kejahatan dalam pengguguran kandungan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat tertentu, misalnya hanya negara Canada yang deskriminalisasi pengguguran kandungan secara radikal. Artinya, larangan pengguguran kandungan dihapuskan begitu saja dari hukum pidana. Masyarakat memang memiliki penilaian tertentu untuk persoalan ini. Dalam banyak hal yang melarang pengguguran kandungan secara mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aborsi, menolak pengguguran kandungan sangatlah dilematis.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 75 yaitu :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat

¹⁶Disarikan dari Maldin Gultom, Op.cit, hlm.77.

¹⁷Ibid, hlm, 81.

¹⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hal 22

¹⁵ Ekdari Sulistyarningsih, Fahturochman, *Opcit*, Hal 3

- bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun peraturan dalam pelaksanaan aborsi akibat perkosaan diatur juga pada pasal 76 dan 77. Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang ini pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis.¹⁹ Dalam hal yang sedemikian ini, merujuk pada *asaslex specialis derogat lex*

generalis yang artinya ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum.

Pengguguran kandungan bagi korban perkosaan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan diatur secara garis besarnya dalam pasal 75 ayat (1) dan ayat (2). Di Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (ketentuan khusus) lebih spesifik aturannya di dalam kasus pengguguran kandungan korban pemerkosaan dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (ketentuan umum) karena yang mana tindakan pengguguran kandungan bagi korban perkosaan tidak diatur dalam KUHPidana dan semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan. Sehingga harus adanya perlindungan bagi korban perkosaan.

Ditinjau dari segi yuridis kata perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP pada Buku II Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan). Pasal 285 KUHP memberikan kejelasan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagian dikutip sebagai berikut : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Ditinjau dari segi yuridis penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu ganti kerugian bagi pengguguran korban perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP Bab XIII (tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian) pada Pasal 98 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi korban, maka korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian itu kepada perkara pidananya yaitu:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan

¹⁹*Ibid*, hal 27

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntutan umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan

KUHP dan KUHPA serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hak korban juga dapat berupa ganti kerugian bagi korban berupa :

- a) Restitusi, ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku
- b) Kompensasi, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan
- c) Bantuan : pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan. Aparat penegak hukum harus senantiasa siap siaga membantu juga memberikan perhatian yang istimewa terhadap tiap korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur adanya perlindungan hukum terhadap korban secara umum untuk melindungi hak korban.

Khusus mengenai bentuk perlindungan hukum berupa keluasaan untuk melakukan aborsi atau penguguran kandungan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menghadapi realitas baru dalam masyarakat, yaitu bahwa dokter dapat melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, maka ditetapkanlah UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang di dalam Pasal 15 beserta penjelasannya

mengijinkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Penjelasan dalam undang-undang ini adanya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan untuk melindungi hak korban. Didalam Pasal 75 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” maka dapat diberikan perlindungan hukum terhadap korban terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu memberikan kejelasan bahwa Pemerintah wajib melindungi korban perkosaan yang berbunyi:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Pasal 77 diatas Memberikan kejelasan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah korban akibat perkosaan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan norma agama dan peraturan lain. Karena didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu memberikan kejelasan bahwa adanya menganut asas perlindungan yang berbunyi: “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.

Untuk menegaskan mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada 21 Juli 2014. Peraturan pemerintah ini sering disebut sebagai undang-undang aborsi yang dimana mengatur dengan sangat jelas tentang pengakhiran kehamilan secara sengaja (aborsi) alias membunuh janin diperbolehkan dengan beberapa syarat, salah satu diantaranya dilakukan oleh korban perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal

bagian kesatu 31 ayat (2), yaitu: "Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir."

Adanya batas waktu dalam hitungan hari sejak pertama haid pertama yang di sandingkan dengan waktu terjadinya perkosaan, maka dapat dihitung perkiraan usia kehamilannya yang apabila merujuk pada usia kehamilan dari sisi medis, maka masih masuk kategori abortus karena berada dibawah level usia yang dikemukakan oleh apra sarjana taupun oleh WHO. Menurut Agus Abadi, terhentinya kehidupan buah kehamilan pada usia kehamilan sebelum 20 minggu tau berat janin kurang dari 500 gram,²⁰ sedangkan menurut WHO batas umur kandungan yang dapat diterima didalam abortus adalah sebelum 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram.²¹

Sedangkan pada bagian ketiga dijelaskan bahwa indikasi perkosaan yaitu pada pasal 34 yaitu :

- (1) kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan pihak perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan dalam surat keterangan dokter ; dan
 - b. Keterangan penyidik, psikolog dan/atau adanya ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Dan penyelenggaraan kegiatan aborsi yang dimaksud dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 35, yaitu :

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi

Untuk menghindari penggunaan alasan kehamilan akibat perkosaan digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, maka mengenai boleh tidaknya tindakan aborsi ini dilakukan haruslah disertai dengan bukti surat-surat pendukung lainnya. Misalnya adanya dukungan keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa benar adanya laporan kasus perkosaan, atau adanya keterangan visum dari pihak yang berwenang atas peristiwa perkosaan yang pernah dialami. Hal ini pun diatur dalam pasal 34 ayat (2) PP 61/2014 yang menyebutkan tentang usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, serta keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur pengguguran kandungan korban pemerkosaan adalah KUHPidana yang menjelaskan bahwa segala macam pengguguran kandungan dilarang, dengan tanpa pengecualian. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah pengguguran kandungan diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-undang ini pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis, Pengguguran kandungan pada kasus korban pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana. Namun pengguguran kandungan korban pemerkosaan telah dilegalkan. Dengan mengacu pada pasal 75

²⁰Peranan POLRI dalam penyidikan tindak pidana Aborsi dari Perspektif Sosiologi Hukum, hlm.9.

²¹Ningrum Wahyuni, *Abortus Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Artikel Ilmiah, diakses dari <https://ningrumwahyuni.wordpress.com/2009/11/22/abortus-dalam-kaitannya-dengan-ilmu-kedokteran-forensik-dan-medikolegal/> tanggal 17 September 2015

ayat (2) huruf b Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Ketentuan yuridis pengguguran kandungan dilakukan oleh korban perkosaan diberikan perlindungan hak-hak korban secara umum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Pasal 98 KUHAP, Pasal 99 KUHAP, Pasal 100 KUHAP, Pasal 101 KUHAP
- b) Pasal 285 KUHP, 286 KUHP, 287 KUHP
- c) Pasal 5, Pasal 12, Pasal 37, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah mengatur untuk melindungi hak korban secara umum.
- d) Pasal 2, Pasal 75, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dengan demikian, legalisasi aborsi adalah bentuk keluasaan dari harmonisasi antara konsep aborsi terapeutik baik dari sisi medis maupun psikologis, hal ini mengandung arti bahwa aborsi bahwa alasan aborsi tidak hanya karena didasarkan atas indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa si ibu tetapi juga mencakup alasan akibat perkosaan dan incest.

B. Saran

1. Untuk menghindari penggunaan alasan medis ataupun alasan kehamilan akibat perkosaan, maka perlu adanya pemberlakuan yang ketat terhadap kemungkinan tindakan aborsi yang tidak bertanggungjawab.
2. Perlunya pengawasan yang intensif kepada klinik-klinik maupun rumah-sakit-rumah sakit terutama yang khusus menangani persalinan ataupun pelayanan kandungan serta praktek-praktek bidan agar tempat-tempat tersebut tidak dijadikan lokasi untuk kegiatan aborsi, karena hal seperti ini sudah pernah bahkan sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Rafika Aditama. Bandung. 2001, hlm.25.
Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema & Solusinya*, Sofmedia, Meda, 2012, hlm.92.

Afriadin, jurnal ilmiah *tinjauan yuridis tentang tindak pidana perkosaan yang disertai dengan penganiayaan*, Universitas Mataram, 2013, hlm.1

Berita dalam Radar Madura Jawa Pos, 1 Agustus 2015 Pelaku Aborsi Mahasiswi gugurkan bayi dibantu Tunangannya, diakses dari radarmadura.co.id/2015/08/pelaku-aborsi-mahasiswi-gugurkan-bayi-dibantu-tunangan tanggal 1 September 2015

Dhian Ertanto, *Kajian Yuridis Pengguguran Kandungan (Abortus) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan Hak-hak Korban Perkosaan*, Skirpis, FH.Unibraw, Malang, 2013, hlm.4

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1994., hlm.766.

Ekdari Sulistyaningsih, Fahturochman, Juni 2002, *Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan* (online), Hal 1, Buletin Psikologi, Universitas Gajah mada, <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-Psikologis%20Perkosaan.pdf>, Diakses Tanggal 18Agustus 2015

Ekdari Sulistyaningsih, Fahturochman, Juni 2002, *Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan* (online), Hal 1, Buletin Psikologi, Universitas Gajah mada.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007

Homby, A.S & Pamwell,E,C, *Kamus Inggris-Indonesia*, Bendatar antar Asia, Jakarta, 1992.

Legalisasi Aborsi, Kesehatan Reproduksi, dan Upaya Edukasi, diakses dari <https://penarevolusi.wordpress.com/2014/09/16/legalisasi-aborsi-kesehatan-reproduksi-dan-upaya-edukasi/>.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 67.

Materi Kuliah Hukum Internasional, Presentasi Power Point oleh Pricillia Esther, Slide 1

- Peranan POLRI dalam penyidikan tindak pidana Aborsi dari Perspektif Sosiologi Hukum, hlm.9.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Adhitama, Bandung, 2012, hlm.15.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2006.
- Ningrum Wahyuni, *Abortus Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Artikel Ilmiah.
- Peranan POLRI dalam penyidikan tindak pidana Aborsi dari Perspektif Sosiologi Hukum, hlm.9.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001/PUU-VIII/2010 tentang Batasan Umur Anak KUHPidana
- Rahman Amin, *Kebijakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*, 2015, diakses dari <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/01/kebijakan-hukum-pidana-tindak-pidana.html>, tanggal 7 September 2015
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1994, hlm.209.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50-51.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Bunga Rampai Kriminologi*, Armico, Bandung, 1985, hlm.11.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Suryono Ekotama, Harun, Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Univ. Atmajaya Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung